

ANCAMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF TEORI RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME DI INDONESIA

Garry Fischer Simanjuntak
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Pidana mati saat ini masih menjadi hukuman paling berat yang ada di Indonesia dan dalam KUHP itu sendiri yang dimana apabila telah dilaksanakan atau telah dilakukan eksekusi tidak akan dapat lagi diperbaiki dengan cara apapun dan dengan harga berapapun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sifat penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran. Pidana mati dalam penjatuhannya harus memperhatikan beberapa teori yang dimana Indonesia memiliki beberapa teori pemidanaan yang berlaku. Hasil penelitian: 1) Pidana mati di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang Teori *Retributive* yang dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan yang dimana penjatuhan pidana mati hanya merupakan pembalasan dari apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa memandang manfaat dan efek yang akan ditimbulkan; 2) Utilitarianisme setuju bahwa tindakan yang baik adalah suatu tindakan yang menghasilkan manfaat (*utilitas*). 3) *retributive* hanya berfokus pada pembalasan akan suatu perbuatan tanpa melihat apa manfaatnya dari penjatuhan pidana terhadap seseorang, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat, Utilitarianisme setuju bahwa tindakan yang baik adalah suatu tindakan yang menghasilkan manfaat (*utilitas*), sebaliknya, tindakan yang tidak menghasilkan manfaat adalah tindakan yang buruk (*evil*), karena memandang paradigma (*the greatest happiness for the greatest number of people*). Pidana mati itu sendiri tidak dapat diakukan (akan bersifat tidak adil) apabila hanya dilandasi

dengan alasan untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam teori *retributive*, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan (apakah hukum itu menimbulkan kebahagiaan yang terbesar).

Kata Kunci. Retributif, Utilitarianisme, Pidana Mati

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu.¹ Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai.² Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum adalah sarana untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pada dasarnya “kondisi awal” struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi kurang berimbang, ada yang terlalu dominan, ada pula yang tidak (terpinggirkan). Pound menganggap bahwa untuk menciptakan dunia yang beradab maka ketimpangan-ketimpangan yang mendasar itu harus ditata ulang dalam bentuk yang lebih seimbang atau proporsional sehingga kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman dan sejahtera dapat terwujud.³

Pidana mati pertama kali dikenal pada abat ke 18 sebelum masehi, didalam *Code of King Hammuarabi od Babylon* yang mengkodifikasi pidana mati untuk dua puluh lima jenis kejahatan yang berbeda.⁴ Pada abad ke 10 masehi, hukum gantung menjadi metode pidana mati yang umum digunakan di Britania raya dan pada abad yang sama *William the*

¹ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2018), Hlm. 61

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Lihat di <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty>

Conqueror tidak mengizinkan pelaksanaan pidana mati atas kejahatan apapun selain dalam keadaan perang, namun hal ini tidak bertahan lama karena kemudian dibawah pemerintahan Henry ketujuh diperkirakan ada sebanyak tujuh puluh dua ribu orang dijatuhi pidana mati.

Hukum Pidana memiliki beberapa teori yang diantaranya adalah teori pidanaan *retributive* dan teori pidanaan utilitarianisme. Teori *Retributive* tidak menghukum pelaku kejahatan atas apa yang mungkin ia perbuat, melainkan hanya menghukum seseorang atas perbuatan yang telah ia lakukan dengan hukuman yang setara.

Hukuman mati dewasa ini masi menjadi sebuah polemik kuhsus nya di Indonesia sendiri yang dipandang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana juga disebutkan dalam Undang Undang dasar 1945 dalam pasal 28A yang berisikan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan juga diatur pula dalam Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁵ Pidana mati masih diterapkan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Menurut dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁶

Utilitarianisme memandang hal yang baik adalah hal yang memiliki manfaat dan hal yang buruk adalah hal yang tidak memiliki manfaat, dimana juga dalam suatu penjatuhan pidana, adalah baik bila penjatuhannya memiliki manfaat.

⁵ JI. H.R. Rasuna Said, *Hak Hidup Vs Hukuman Mati*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2013) , Hlm 3.

⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), Hlm 22.

Penerapan hukum pidana sering kita temui beberapa praktisi hukum mempertentangkan pidana mati dengan teori pemidanaan *utilitarianisme* yang lebih berfokus kepada manfaat hukum itu sendiri dibandingkan dengan pembalasan atas perbuatan yang menjadi fokus dari teori pemidanaan *retributive*, namun di sisi lain masih terdapat pendapat yang menyatakan bahwa teori pemidanaan *utilitarianisme* dan *retributive* keduanya dapat mengkehendaki pidana mati namun dengan ketentuan-ketentuan/Batasan tertentu. Pertentangan ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya kedua teori ini memandang pidana mati di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga memiliki pandangan berbeda-beda ada yang beranggapan bahwa hukuman mati tidaklah lagi relevan untuk dilaksanakan dan ada pula yang memandang hukuman mati harus tetap ada untuk membalaskan perbuatan keji dari seseorang dan ada pula yang memandang bahwa hukuman mati haruslah memiliki manfaat maka dalam hal ini Hukuman mati akan dilihat melalui perspektif dua teori yaitu teori *retributive* dan Utilitarianisme. Teori *retributive* ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern⁷ Selanjutnya adalah teori Utilitarianisme, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana mati dan pelaksanaannya setidaknya harus memiliki manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka terdorong untuk menulis dan melakukan penelitian dengan judul “**ANCAMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF TEORI RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME DI INDONESIA**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan tujuan pemidanaan *retributive* dan teori utilitarianisme?

⁷ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 29.

3. Bagaimana ancaman pidana mati menurut perspektif teori *retributive* dan teori utilitarianisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai pidana mati dalam peraturan perundangundangan di Indonesia.
2. Untuk membahas perbedaan tujuan pemidanaan *retributive* dan teori utilitarianisme.
3. Untuk mendalami ancaman pidana mati menurut perspektif teori *retributive* dan teori utilitarianisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana dan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada ilmu hukum yang dapat digunakan kalangan akademis dan non-akademis serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memahami persoalan di bidang teori pemidanaan *retributive* dan teori pemidanaan Utilitarianisme dalam memandang hukuman mati di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para Praktisi hukum di Indonesia khusus nya dalam kasus-kasus pidana yang ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan secara umum kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai teori pemidanaan *retributive* dan teori pemidanaan utilitarianisme.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, sepanjang yang diketahui dari hasilhasil penelitian yang sudah ada maka belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Teori Pemidaan *Retributive* Dan Teori

Pemidanaan Utilitarianisme Di Indonesia”. Adapun beberapa judul yang mendekati judul penelitian ini antara lain :

1. Keke Wismana Purba. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2015). Tesis dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati Bagi Warga Negara Asing Terpidana Mati”

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
 - b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
 - c. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana (khususnya pidana mati) terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Irvino Rangkuti . Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2019). Tesis dengan judul “ Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia “

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Ayusriadi. Tesis dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia”

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati dalam kaitannya dengan Qishash?

- b. Bagaimana penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia?
4. Sutan Sinomba Parlaungan Hrp. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2020) Medan Tesis dengan judul “ Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai”

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam ketentuan hukum positif Indonesia?
 - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana berupa penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika khususnya di wilayah hukum Kota Tanjung Balai?
5. Robin Abdi Ketaren. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2005). Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Ayodhya Prasad Chaubey)”

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana pelaksanaan Pidana mati dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara Prasad Chaubey
 - b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi pihak Kejaksaan dalam pelaksanaan pidana mati dalam perkara Ayodhya Prasad Chaubey ?
 - c. Bagaimana tanggapan masyarakat dan para ahli terhadap pidana mati perkara Ayodhya Prasad Chaubey ?
6. Mardia Pulungan. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011) Tesis dengan judul “Analisis Tentang Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain :
- a. Bagaimana aspek filosofis pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?

- b. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam?
- c. Bagaimana perspektif pengaturan pidana mati kedepan?

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theoria* yang artinya memandang atau memperhatikan (pertunjukan), dimaknai sebagai apa yang dipandang, pandangan, dan dalil. Lazimnya, teori merupakan suatu pandangan yang bertujuan untuk memberi informasi/keterangan tertentu. Di dalam ilmu pengetahuan, teori merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai dalil yang diperoleh dari pengalaman dan hipotesis yang didasarkan pada asas tertentu.⁸

Teori memberikan penempatan kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.⁹

Menurut teori *Retributive*, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹⁰

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹¹

⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hal. 34.

⁹ Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal 37

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1011.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm. 90.

Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan. Jadi hukum bisa dibilang memberikan kemanfaatan apabila memberikan suatu kebahagiaan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Sebenarnya aliran ini masih dapat dimasukkan ke dalam Aliran Positivisme Hukum, karena masih bertalian erat dengan tradisi positivisme yang menuntut pemisahan antara sesuatu yang metafisis dengan rasio manusia. Hanya saja di dalam aliran ini, ada tuntutan untuk menimbulkan suatu kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Paradigma yang terkenal dari aliran ini ialah “*the greatest happiness for the greatest number of people*”.¹²

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.¹³ Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan unstuck suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴
2. Pidana mati adalah hukuman atau sanksi yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dengan demikian, maka

¹² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum)*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021), hal 279.

¹³ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3

¹⁴ Fajar Gigih Wibowo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas (Sumatera Utara, 2020), hlm. 18

pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan merupakan pidana pokok.

3. Perspektif adalah sudut pandang atau pola pikir dari seseorang akan suatu hal yang ada, atau cara orang mengartikan suatu prinsip atau teori atau permasalahan yang ada, sedangkan dalam KBBI perspektif diartikan sebagai Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)¹⁵
4. Mati dapat diartikan sebagai keadaan dimana sudah hilangnya nyawa.¹⁶
5. *Retributive* adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (*retributive justice*).¹⁷
6. Utilitarianisme adalah suatu teori dari aspek etika normatif yang menyatakan bahwa suatu aksi yang tidak berat sebelah adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. "Utilitarianisme" berasal dari kata Latin utilis, yang berguna berguna, berguna, berfaedah, atau menguntungkan¹⁸. Istilah ini juga sering dinamakan sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*).¹⁹

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

¹⁵ Website Resmi KBBI Online, "Perspektif", <https://kbbi.web.id/mati.>, diakses pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI), 2008, h. 4.

¹⁸ A. Mangunhardjana. 1997. Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z. (Jogjakarta: Kanisius.) Hal.228-231.

¹⁹ Lorens Bagus. 2000. Kamus Filsafat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 1144.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). 2010, h.

Menurut Nasir dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian ialah cara utama yang dipergunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian juga merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berdasarkan penjelasan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, dan konsep baru dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Metode penelitian normatif disebut juga penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is in the book*), maupun hukum yang diperlukan hakim melalui proses pengadilan (*law is detected by the judge through judicial progress*).²¹

Sifat penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, atau dengan kata lain penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, atau teori hukum seperti bagaimana teori pemidanaan *retributive* dan teori pemidanaan utilitarianisme dalam memandang pidana mati.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian normatif

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.38

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35

selalu mengambil isu dari hukum sebagai suatu sistem norma yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa hukum.²³

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai pedoman mengenai bagaimana teori pidana yang berkembang saat ini memandang pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Penelitian hukum (Waluyo, 1996) normative ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi pustaka melalui penelaahan teori-teori hukum mengenai pidana yang berkembang pada saat ini.

3. Data Penelitian

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Peradilan Umum Dan Militer;
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Selain data sekunder penelitian ini juga di dukung oleh data primer berupa penelitian lainnya yang berk²⁴aitan dengan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini nantinya
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: kamus dan ensiklopedia hukum. yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana mati. 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara (library research) di perpustakaan. Mengumpulkan bahan hukum yang tertulis dan berkaitan dengan masalah ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dibuat sistematis dengan memilih perangkat hukum yang sesuai dengan objek dari penelitian. Data ini digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif,, tulisan dan pendapat para ahli dalam bentuk formal.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu teknik menganalisa permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan dengan fakta yang lain, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) , hal.160

1. PENGATURAN MENGENAI PIDANA MATI DALAM PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pidana Mati Menurut Para Ahli

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.

Seperti halnya ilmu sosial lainnya maka dalam hal pengertian pidana pun terdapat beberapa pendapat pakar yaitu :²⁵

1. Soedarto

Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Roeslan Saleh

Mengemukakan bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

B. Pengaturan Mengenai Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang diancamkan terhadap kejahatan yang berat. Pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.

C. Pengaturan Pidana Mati di Luar KUHP

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Selain diatur dalam KUHP, Pidana mati juga diatur di luar KUHP karena

²⁵ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, (Bandung, 2010), hlm 19

daanggap merupakan sebuah tindak pidana khusus yang tidak diatur didalam KUHP Hukum pidana khusus adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. PERBEDAAN TUJUAN PEMIDANAAN RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME

A. Pemidaan Dari Sudut Pandang *Retributive*

Menurut Herbert L. Packer dalam Marcus Priyo Gunarto²⁶ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab. Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

“.....pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terkahir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.²⁷

²⁶ Marcus Priyo Gunarto, “*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1 (Februari, 2009), hlm. 100

²⁷ Pipin Syarifin S.H, *Hukum Pidana DI Indonesia*, Pustaka Setia, (Bandung, 2008), hlm. 23

B. Pemidanaan Dari Sudut Pandang Utilitarianisme.

Etika utilitarianisme adalah sebuah teori etika yang dikemukakan David Hume (1711–1770) dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham (1748- 1832) dan John Stuart Mill (1806–1873) dan para pengikutnya.²⁸ Utilitarianisme berasal dari kata utilitas, yang berarti berguna atau berfaedah.²⁹

. Prinsip ini menuntut agar setiap kali menghadapi pilihan dari antara tindakan alternatif atau kebijakan, dan sosial, harus mengambil satu pilihan yang mempunyai onsekuensi, yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

ANCAMAN PIDANA MATI MENURUT PERSPEKTIF TEORI RETRIBUTIVE DAN TEORI UTILITARIANISME

1. Ancaman Pidana Mati Menurut Perspektif Teori *Retributive*

Immanuel Kant pernah mengatakan “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von recht*”³⁰ yang dalam terjemahan bebas berarti “masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum”. Immanuel Kant menyatakan pemidanaan merupakan suatu “imperatif kategoris”, yaitu tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatannya yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.³¹

2. Ancaman Pidana Mati Menurut Perspektif Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham mengatakan manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.³²

C. Perbedaan Tujuan Pemidanaan *Retributive* dan Teori Utilitarianisme.

Teori Utilitarianisme ini dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli bernama Jeremy Bentham, ajaran Jeremy Bentham didasarkan pada aliran hedonistic utilitarianism.

²⁸ Sudaryanto, “*Tragedi Chalenger (Tinjauan Etika Kantian dan etika utilitarian)*”, dalam Jurnal Filsafat, Universitas Gadjah Mada, vol. 25, No. 2, (Agustus 2015), hlm. 183.

²⁹ Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, hlm. 216.

³⁰ L.J. van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, (Jakarta), hlm. 1, dalam Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, Loc.cit. Hlm1

³¹ La Sina, 2016, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kreasi Total Media, (Yogyakarta), hal.90

³² Usman, “*Analisis Perkembangan ...*”, *Op.cit.* hlm 71

Bentham berpendapat bahwa hukum bertugas untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Pidana harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan. Seberapa kerasnya suatu pidana tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan mengenai pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur tidak hanya dalam KUHP melainkan juga diluar KUHP. Indonesia adalah negara yang memberlakukan hukuman mati, hal itu dapat dilihat dari beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Meskipun dianggap pidana mati tidak lagi relevan akan tetapi Indonesia masih menganggap perlu adanya pidana mati. Adapun tindak kriminal yang mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan KUHP di antaranya adalah makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan mobilisasi anak dalam perdagangan gelap narkoba.
2. Perbedaan tujuan pidanaan *retributive* dan pidanaan berdasarkan teori *utilitarianisme* dapat dilihat dengan jelas dari pendapat-pendapat ahli yang terurai baik pada bab-bab diatas maupun dibuku sekalipun, dapat juga dilihat dari Ciri pokok atau karakteristik teori absolute *retributive* yaitu :
 - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
 - e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Sedangkan *Utilitarianisme* memiliki ciri yang jauh berbeda dimana teori ini lebih memikirkan dampak apa yang diberikan pada masyarakat dan terpidana itu sendiri apabila pidana dijalankan dan bukan hanya sekedar membalaskan dendam dan

mengandung mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tindakan harus dinilai benar atau salah dari sisi akibat-akibat yang akan timbul di tengah tengah masyarakat dan kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya dan berkaitan dengan (*the greatest happiness of the greatest number*). Utilitarian sebagai aliran filsafat yang menekankan pada nilai kebermanfaatannya, Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek.

- B.** Ancaman pidana mati menurut perspektif teori *retributive* dan teori *utilitarianisme* yaitu dalam sudut pandang *Retributive* dilihat dengan cara sederhana yaitu tidak lain mata ganti mata yang dimana dimaksud apa yang diperbuat akan dibalas setimpal apa yang di ambil akan akan dibayar dengan semestinya dengan harga yang sama. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam bagi korban, baik perasaan adil bagi dirinya, keluarganya maupun kawan-kawan korban. Sedangkan dalam teori utilitarianisme sebenarnya tidak menentang pelaksanaan pidana mati, namun pidana mati itu sendiri tidak dapat dilakukan (akan bersifat tidak adil) apabila hanya dilandasi dengan alasan untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam teori *retributive*.

Saran

Saran yang dikemukakan oleh penulis terkait penulisan tesis ini antara lain:

1. Penegak hukum sebaiknya lebih memahami mengenai penjatuhan pidana mati apabila dilihat dari sudut pandang teori-teori pemidanaan yang ada di Indonesia seperti teori pemidanaan *retributive* dan teori pemidanaan utilitarianisme, sehingga dalam penjatuhan pidana mati akan mencerminkan gambaran yang lebih adil dan manusiawi.
2. Legislatur dalam membuat suatu aturan mengenai pemidanaan senantiasa lebih mempertimbangkan teori-teori pemidanaan yang ada di Indonesia saat ini dengan baik dan benar, sehingga hukum di Indonesia dapat ditegakkan dan dihargai oleh warga negara atau masyarakat.
3. Masyarakat lebih mempelajari dan mendalami mengenai apa itu pemidanaan dan mengerti konsep-konsep keadilan yang ada di dunia, sehingga dapat mengerti dan memahami mengapa suatu hukum itu perlu dibuat dan apa yang menjadi tujuan

serta urgensi dari pemidanaan dan lebih paham akan apa itu teori teori hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mangunhardjana. 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius.
- Tanya Bernard L., dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing 2018
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Bagir Manan, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*.
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Hadikusuma, H. Hilman., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013).
- Said, H.R. Rasuna Said., *Hak Hidup Vs Hukuman Mati*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2013
- Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta : 1990, dalam Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej.
- Bagus, Lorens., 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi., *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rachels James, *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Soemitro, Ronny H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Suryabrata, Samadi., *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Setiady, Tolib., *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021.

Syarifin Pipin., *Hukum Pidana DI Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

B. Jurnal, Tesis, Desertasi, Karya Ilmiah

Sudaryanto, “*Tragedi Chalengger (Tinjauan Etika Kantian dan etika utilitarian)*”, dalam *Jurnal Filsafat*, Univerisitas Gadjah Mada, vol. 25, No. 2, Agustus 2015.

Wibowo, F. G. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Gunarto Marcus Priyo, “*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1 Februari, 2009.

C. Rujukan Elektronik

Website Resmi KBBI Online, “*Perspektif*”, <https://kbbi.web.id/mati>.

<https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/history-of-the-death-penalty/early-history-of-the-death-penalty>